

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak berperan sebagai penerimaan dalam negeri. Keberhasilan pembangunan dalam suatu negara ditentukan oleh banyaknya orang di daerah atau wilayah tertentu yang sadar untuk membayar pajak. Negara Republik Indonesia memiliki dua sumber pendapatan. Salah satu sumber dana pemerintah yang menjadi sumber penerimaan yang cukup besar dan juga penting bagi pembangunan nasional adalah pajak. Seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan itu sendiri, dana yang dibutuhkan juga semakin meningkat. Pajak merupakan bagian yang cukup potensial sebagai penerimaan negara maupun daerah.

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan dipaksa oleh Undang – Undang sedangkan retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu dari pemerintah. Hampir seluruh wilayah yang ada di Indonesia mencari potensi pendapatan daerah melalui pajak daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus berusaha sekeras mungkin meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya. Komponen pendapatan

daerah tersendiri dan pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain – lain pendapatan yang sah.

Pasal 8 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut dihitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Sistem pemungutan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Kefamenanu dilaksanakan di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) maupun e-Samsat online.

Berdasarkan data yang diketahui, jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai berikut :


Tabel 1.1  
Jumlah kendaraan di Kab. TTU tahun 2018 – 2020

No	Jenis kendaraan	2018	2019	2020	Jumlah
1	Sepeda motor	31.063	34.093	39.004	104.160
2	Mobil penumpang	1.132	1.171	39.000	41.303
3	Bus/angkutan umum	92	92	93	277
4	Truk/kendaraan komersial	1.498	1.654	1.781	4.933

Sumber : <https://ntt.bps.go.id/indicator/17/394/1/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis-kendaraan.html>

Hal ini dapat kita lihat siklus perkembangan kenaikan jumlah kendaraan khususnya sepeda motor di kabupaten Timor Tengah Utara melalui grafik berikut:

Grafik 1.1  
Siklus kenaikan sepeda motor di Kab. TTU tahun 2018-2020



Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Timor Tengah

Utara dapat dikaji dari dua (2) hal, yakni :

- 1) Pajak daerah dapat dikaji dalam tabel dibawah ini

Tabel 1.2  
Pajak daerah tahun 2018 – 2020


No	Pajak Daerah	
1	Tahun 2018	Rp. 8.195.457
2	Tahun 2019	Rp. 8.930.439
3	Tahun 2020	Rp. 7.947.024

Sumber : <https://ntt.bps.go.id/indicator/13/1106/1/realisasi-penerimaan-pemerintah-kabupaten-timor-tengah-utara-menurut-jenis-penerimaan.html>

Berdasarkan tabel 1.2 pajak daerah tahun 2018 sampai 2019 di kabupaten TTU mengalami peningkatan sedangkan tahun 2020 pajak daerah mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan minimnya pendapatan dari masyarakat.

Untuk lebih memperjelas data diatas maka penulis melampirkan grafik di bawah ini

Grafik 1.2  
Pajak Daerah tahun 2018-2020



Dari grafik diatas dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2019 pajak daerah mengalami peningkatan karena pemerintah memberi keringanan kepada masyarakat untuk memotong biaya pajak karena meningkatnya penyebaran virus corona (covid-19) sedangkan pada tahun 2020 pajak mengalami penurunan karena masyarakat wajib pajak masih belum sadar untuk membayar pajak dan juga penurunan pendapatan dari masyarakat yang disebabkan oleh covid-19. Faktor yang menyebabkan rendahnya penerimaan pajak pada tahun 2020 karena masyarakat mengalami krisis dana.

2) Retribusi daerah dapat dikaji dalam tabel dibawah ini

Tabel 1.3  
Retribusi daerah tahun 2018 – 2020


No	Retribusi Daerah	
1	Tahun 2018	Rp. 4.872.256
2	Tahun 2019	Rp. 4.338.672
3	Tahun 2020	Rp. 4.917.500

Sumber : <https://ntt.bps.go.id/indicator/13/1106/1/realisasi-penerimaan-pemerintah-kabupaten-timor-tengah-utara-menurut-jenis-penerimaan.html>

Tabel 1.3 dapat dijelaskan bahwa retribusi daerah tahun 2019 mengalami penurunan karena munculnya wabah covid maka pemerintah membuat peraturan membatasi aktivitas masyarakat yang menimbulkan kerumunan seperti di pasar-pasar sedangkan di tahun 2020 retribusi daerah mengalami peningkatan karena adanya kebijakan dari pemerintah dengan membuka kembali pasar-pasar namun dibatasi. Hal ini untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi pasar.

SUntuk memperjelas data diatas maka penulis melampirkan grafik di bawah ini

Grafik 1.3  
Retribusi Daerah tahun 2018 – 2020



Grafik di atas menunjukkan bahwa di tahun 2019 retribusi daerah mengalami penurunan yang disebabkan oleh covid-19 maka di tahun 2020 mengalami peningkatan karena adanya kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu menargetkan pendapatan asli daerah melalui kontribusi pajak dan retribusi pasar.

Berdasarkan kedua grafik yang telah disajikan oleh penulis ditemukan bahwa terdapat kenaikan yang signifikan untuk retribusi daerah. Sesuai dengan data dan pengamatan dari penulis kenaikan ini beriringan dengan adanya upaya peningkatan yang dilakukan oleh petugas. Terkait dengan hal tersebut maka penulis berkesimpulan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih tergolong rendah. Hal ini terbukti dengan banyaknya pengendara kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat yang terjaring dalam operasi gabungan yang digelar oleh Satlantas Polres TTU dan Dispenda TTU masih tinggi, sebagaimana operasi zebra yang dilakukan terhitung sejak 30 Oktober sampai 12 November 2018 sebanyak 216 unit. Dari 216 unit sebanyak

165 unit yang ditilang bersifat teguran biasa dan sebanyak 51 unit ditahan oleh Satlantas Polres Kabupaten TTU. Hal yang sama terjadi pada tahun 2019 operasi gabungan yang digelar ditemukan puluhan pengendara masih melakukan pelanggaran.

Sesuai dengan data yang diambil dari kantor Samsat bahwa sampai dengan tahun 2022 jumlah kendaraan bermotor di kabupaten TTU mencapai 44.896 unit.

Berikut jumlah sepeda motor :

Tabel 1.4  
Data potensi sepeda motor dan kendaraan lainnya tahun 2022

No	Jenis Kendaraan	Jumlah kendaraan	Yang membayar pajak	Tunggakan
1	Sepeda motor	38.991 unit	18.165 unit	20.826 unit
2	Kendaraan lain	5.905 unit	4.569 unit	1.336 unit

Sumber : Data Potensi kendaraan bermotor kab.TTU

Berdasarkan tabel 1.4, banyaknya sepeda motor yang ada sampai dengan tahun 2022 masih banyak sekali masyarakat yang belum membayar pajak sepeda motor atau masih tunggak. Alasan masyarakat yang tidak membayar pajak atau masih tunggak karena belum mempunyai uang, masih memfasilitasi kebutuhan anak sekolah, kendaraan rusak atau tidak beroperasi. Seharusnya sebagai masyarakat yang baik harus bertanggung jawab terhadap aturan yang berlaku. Hingga Juni 2022 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor masih sangat rendah yaitu 20,72%.

Rendahnya realisasi penerimaan pajak kendaraan tersebut diakibatkan oleh tingginya jumlah kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang dan pembayaran pajak kendaraan bermotor di wilayah TTU. Hal ini tentu memberikan dampak

buruk yang merugikan pemilik kendaraan dan berpengaruh terhadap pendapatan daerah serta menjadi salah satu faktor penghambat laju pembangunan di Kabupaten TTU. Sesuai dengan slogan “Orang Bijak Wajib Pajak” masyarakat harusnya sadar dan bertanggung jawab mengikuti aturan yang ada maka perlu adanya sosialisasi terlebih dahulu di tempat-tempat umum seperti pasar dan terminal dan setiap kecamatan, penagihan *door to door* dilaksanakan oleh tim yang didistribusikan ke setiap kecamatan untuk melakukan penagihan jika masih ada masyarakat yang tidak peduli untuk membayar pajak kendaraannya, dan penagihan paksa atau tilang ini dilibatkan dengan polisi karena dengan adanya tagih paksa dengan polisi barulah masyarakat peduli untuk membayar pajak. Penerapan tilang *Elektronik Traffic Law Enforcement* (ETLE) juga diberlakukan di Kabupaten Timor Tengah Utara. Pemasangan CCTV untuk kepentingan tilang ETLE dilakukan pada tiga titik di Kota Kefamenanu antara lain di Pos Tulip, perempatan terminal Kota Kefamenanu, dan perempatan Pasar Lama.

Berdasarkan pada uraian-uraian permasalahan ini alasan yang menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) dalam Peningkatan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Timor Tengah Utara karena sampai dengan saat ini pendapatan dalam daerah menurun, selain itu juga banyak masyarakat yang sering menghindari operasi (tilang) dari polisi lalu lintas oleh karena menunggak pembayaran pajak yang tidak memiliki kelengkapan lainnya maka penulis meneliti tentang judul ini agar dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sehingga dapat

meningkatkan pendapatan daerah dan pembangunan dalam daerah tidak terhambat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimanakah strategi kantor Samsat dalam peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Timor Tengah Utara ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan strategi kantor Samsat dalam peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Timor Tengah Utara.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pengembangan jasa yang berkaitan dengan pemberian pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan juga dapat menjadi inovasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat/wajib pajak untuk membayar pajak.

## 2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi aparat pajak, sebagai masukan dan bahan pertimbangan melalui strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.
- 2) Bagi wajib pajak, sebagai masukan untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak dan patuh terhadap aturan yang berlaku.
- 3) Bagi peneliti lain agar dapat digunakan sebagai bahan referensi dan dapat menambah wawasan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.